

Kajian Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Cibadak

Nazmudin

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding author: nazmudin_ak22@nusaputra.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 14/01/2026
Diterima, 10/03/2026
Dipublikasi, 02/04/2026

Kata Kunci:

Pemutihan, Pajak
Kendaraan Bermotor,
Kepatuhan, Efektivitas,
Pendapatan

Keywords:

Tax Amnesty, Motor
Vehicle Tax, Compliance,
Effectiveness, Revenue

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks otonomi daerah, PKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi realisasi penerimaannya kerap terhambat oleh rendahnya kepatuhan, yang tercermin dari tingginya jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan sangat efektif, dengan tingkat efektivitas melebihi 100 persen selama periode 2022–2024, yakni 103,76 persen pada 2022, 103,10 persen pada 2023, dan 103,41 persen pada 2024. Program ini meringankan beban tunggakan, meningkatkan kesadaran perpajakan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Capaian tersebut didukung oleh keterlibatan wajib pajak baru, penunggak, dan wajib pajak patuh, meskipun tingkat kepatuhan masih menunjukkan variasi.

Abstract

This study examines the implementation of the motor vehicle tax amnesty program at the Regional Revenue Management Center (P3DW) of Sukabumi Regency 1 Cibadak and its impact on taxpayer compliance. Within the framework of regional autonomy, Motor Vehicle Tax serves as a major contributor to Local Own-Source Revenue, yet its optimization is frequently constrained by low compliance levels, as reflected in the high number of unregistered vehicles. This research applies a descriptive method with a qualitative approach, using interviews and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the motor vehicle tax amnesty program has proven highly effective, with effectiveness ratios consistently exceeding 100 percent during the 2022–2024 period, reaching 103.76 percent in 2022, 103.10 percent in 2023, and 103.41 percent in 2024. The program alleviated tax arrears, enhanced public awareness of tax obligations, and contributed positively to regional revenue. Its success was supported by the participation of newly registered taxpayers, delinquent taxpayers, and compliant taxpayers, although fluctuations in compliance levels remain evident.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang yang secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pencapaian kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan nasional menghadapi tantangan yang kompleks karena setiap wilayah memiliki karakteristik demografis, geografis, serta potensi sumber daya yang berbeda. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk memberikan

kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal melalui kebijakan otonomi daerah. Dalam kerangka ini, peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi aspek krusial karena PAD digunakan sebagai indikator kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal (Arifin et al., 2023).

Pendapatan daerah bersumber dari pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pajak merupakan komponen penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks otonomi daerah, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu penyumbang utama PAD dan berperan penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah (Subagiyo et al., 2019). Namun, upaya optimalisasi penerimaan PKB sering terhambat oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak yang tercermin dari tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor (Febriana et al., 2025).

Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan memperoleh pendapatan daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, termasuk PKB. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan serius karena pelanggaran kewajiban perpajakan dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu juga akan dikenai sanksi berupa denda administratif (Ulya et al., n.d.).

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah perlu mengambil langkah kebijakan yang tepat. Salah satu upaya yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sukabumi, adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini umumnya dirancang untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak melalui penghapusan sanksi administrasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (Megawati & Suartana, 2018). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya.

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghapus sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran PKB (Ferry, 2020). Kebijakan ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan. Pelaksanaannya dinilai mampu mengoptimalkan pemungutan PKB serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu dan Amirah (2018) serta Milania dan Artaningrum (2023) yang menunjukkan kontribusi positif program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemutihan pajak mampu menarik minat wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk kembali membayar pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan penerimaan PKB (Hanum & Sari, 2023). Kebijakan penghapusan denda juga dipandang sebagai solusi efektif untuk mengurangi beban finansial wajib pajak, terutama jika didukung oleh sosialisasi yang luas, inovatif, dan kreatif (Fitrianti et al., 2023).

Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pendapatan daerah, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak telah melaksanakan program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dalam beberapa periode. Program ini dijalankan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan penerimaan PKB sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Putra & Jati, 2017).

Meskipun program pemutihan pajak telah diterapkan secara luas, penilaian terhadap efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa program ini mampu meningkatkan kepatuhan, kesadaran wajib pajak, serta penerimaan pajak daerah (Sari & Nurfadilah, 2018). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutihan pajak secara berulang

justru berpotensi mendorong wajib pajak menunda pembayaran hingga program tersebut kembali diberlakukan (Darmayasa et al., 2021).

Di Kabupaten Sukabumi, penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan dinamika yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Data P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak mencatat adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan dari tahun ke tahun (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023). Akan tetapi, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, sebagaimana terlihat dari masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak setelah program pemutihan berakhir.

Walaupun regulasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), telah ditetapkan oleh pemerintah, isu kepatuhan wajib pajak tetap menjadi fokus utama. Sejumlah besar wajib pajak masih belum menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan. Situasi ini berdampak nyata pada meningkatnya jumlah Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) (Rudi et al., 2023) sebagaimana diilustrasikan dalam tabel yang disajikan.

Tabel 1. Data Potensi dan KTMDU Tahun 2022-2024

Tahun	KBM POTENSI	KBM KTMDU	% KTMDU
2022	370.897	103.904	28,01%
2023	379.067	106.669	28,14%
2024	382.495	107.507	28,11%

Tabel 1 di atas menunjukkan potensi KTMDU, atau jumlah wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang kendaraannya, yang akan naik dan turun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 103.904 unit kendaraan, sedangkan pada tahun 2023 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 106.669 unit kendaraan, dan pada tahun 2024 Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) sebesar 107.507 unit kendaraan, hal ini berarti bahwa Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang berdampak pada meningkatnya tunggakan pajak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tekanan ekonomi masyarakat yang membatasi kemampuan membayar pajak. Selain itu, tunggakan juga dipicu oleh faktor nonekonomi, seperti lupa, kelalaian, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak serta menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas program sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi keberhasilannya dalam mencapai sasaran kebijakan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa mendatang guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PKB secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai efektivitas stimulus perpajakan, khususnya dalam konteks pajak daerah di Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap mekanisme pelaksanaan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih optimal serta selaras dengan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian eksperimental karena menitikberatkan pada pengkajian fenomena dalam situasi alamiah. Dalam metodologi ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif dan lebih menekankan pada pemaknaan daripada upaya generalisasi, mengingat proses pengumpulan data mengombinasikan berbagai sumber informasi (Nugroho; 2020). Selanjutnya, V. Wiratna Sujarweni mengutip pandangan Strauss dan Corbin yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai melalui teknik kuantifikasi maupun analisis statistik.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada pengumpulan data terkait pelaksanaan pemutihan pajak di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Lokasi penelitian berada di Jl. Raya Sukabumi–Bogor KM 20, Karanghilir, Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proses pengambilan data dilakukan secara langsung di kantor P3DW tersebut.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemutihan pajak di Kantor P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Kedua, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali berbagai perspektif dan pengalaman informan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, metode kualitatif mendukung analisis yang menyeluruh terhadap konteks sosial, ekonomi, dan administratif yang melatarbelakangi penerapan pemutihan pajak di wilayah penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah dan memahami makna yang muncul dari permasalahan sosial dan kemanusiaan (Nurrisa & Hermina, 2025). Proses penelitian mencakup perumusan pertanyaan dan prosedur yang berkembang secara alamiah, pengumpulan data dalam lingkungan partisipan, analisis data induktif, serta penafsiran makna dari data yang diperoleh. Hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan dengan struktur yang fleksibel, dengan penekanan pada pendekatan induktif, perhatian terhadap makna subjektif, dan interpretasi atas kompleksitas fenomena yang diteliti.

Sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong (2017), penelitian ini dilaksanakan dalam konteks alamiah dengan fokus pada satu kesatuan objek yang utuh, serta menempatkan manusia sebagai subjek utama penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif, sementara analisis data bersifat induktif. Penelitian ini lebih menekankan pada proses dibandingkan hasil akhir dan diarahkan untuk membangun teori yang berangkat dari data empiris (Hanyfah et al., 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua kategori sumber data, yakni:

1. Data Primer atau Data Langsung

Informasi yang dikumpulkan langsung dari 1. sumber pertama di lokasi atau objek penelitian, yang dikenal sebagai data primer (Bungin, 2017).

2. Data Sekunder

Merupakan informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber lainnya, yaitu data yang tidak dihasilkan secara langsung melainkan dihimpun dari sumber lain (Bungin, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak yang berlokasi di Jl. Raya Sukabumi–Bogor KM 20, Karanghilir, Karangtengah, Desa Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak merupakan instansi yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak di wilayah tersebut.

Selain itu, kantor ini memegang peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait kegiatan pemungutan pajak di Kabupaten Sukabumi. Atas dasar peran dan

fungsinya tersebut, P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak dinilai sebagai lokasi yang representatif untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai implementasi kebijakan pemutihan pajak yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang dirancang untuk menghapus beban denda bagi wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di tingkat provinsi dan ditetapkan melalui keputusan gubernur dengan jangka waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan (Nihlah et al., 2024). Penerapan kebijakan ini bertujuan mempermudah prosedur pembayaran pajak bagi masyarakat. Selain itu, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak sekaligus memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan (Susilawati & Khalida, 2023). Di SAMSAT Cibadak, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan dampak positif yang nyata, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pemahaman masyarakat terhadap program ini memberikan keringanan yang mendorong meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam mengikuti kebijakan penghapusan sanksi yang dilaksanakan oleh SAMSAT Cibadak.

Kesadaran wajib pajak berperan signifikan dalam membentuk kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena sebagian besar masyarakat memahami pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak tepat waktu. Masyarakat juga menyadari bahwa keterlambatan pembayaran pajak dapat merugikan pemerintah daerah serta menghambat pelaksanaan program pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan analisis data dan hasil diskusi langsung dengan responden, bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibadak berada pada kategori baik ketika program penghapusan denda mencapai persentase target yang telah ditetapkan.

Dalam menganalisis derajat kepatuhan dan tingkat kesadaran pembayar pajak terhadap kebijakan penghapusan sanksi perpajakan kendaraan bermotor ini, kita dapat menggunakan perhitungan dengan rumus berikut ini.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{arget Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Pengukuran nilai efektifitas dapat diukur berdasarkan:

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Rfektif

Pencapaian Pajak Regional Jawa Barat

Tabel 3. Indeks Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2022-2024 di (P3DW) Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak Provinsi Jawa Barat

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Kriteria
1.	2022	135.114.538.272	140.194.142.000	103.76%	Sangat Efektif
2.	2023	138.774.482.602	143.077.285.300	103.10%	Sangat Efektif
3.	2024	145.970.667.980	150.954.812.700	103.41%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel di atas, menurut data dari unit pelaksana teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 persentase pencapaian mencapai 103,76%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 103,10%, yaitu turun sebesar 0,66%. Meski demikian, pada tahun 2024, persentase naik lagi menjadi 103,41%, meningkat sebesar 0,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023). Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh peneliti di kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, kinerja dari tahun 2022 hingga 2023 dapat dikatakan sudah sangat efektif, dengan rata-rata pencapaian yang melebihi 100%.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor terbukti memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini muncul karena beragam kelompok wajib pajak, mulai dari pemilik kendaraan yang belum terdaftar, wajib pajak dengan tunggakan, hingga mereka yang secara rutin memenuhi kewajiban perpajakan, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh program tersebut untuk melakukan pembayaran. Berdasarkan hasil kajian terkait kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor, program ini dinilai sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif dalam mengoptimalkan penerimaan PKB serta menghasilkan berbagai dampak positif lainnya.

KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian:

- 1 Hasil evaluasi dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibadak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan empiris memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas program secara konsisten berada di atas 100 persen sepanjang periode 2022 hingga 2024, yakni sebesar 103,76 persen pada tahun 2022, 103,10 persen pada tahun 2023, dan 103,41 persen pada tahun 2024. Walaupun terdapat sedikit variasi antarperiode, capaian tersebut tetap memenuhi kategori “Sangat Efektif” sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- 2 Program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus meringankan beban keuangan wajib pajak yang memiliki tunggakan. Di samping itu, kebijakan ini memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan program didukung oleh keterlibatan berbagai kelompok wajib pajak, baik wajib pajak baru, wajib pajak yang menunggak, maupun wajib pajak yang selama ini patuh. Dengan demikian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dinilai sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta memberikan manfaat tambahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A., Oktariansyah, & Valentin, M. (2023). Analisis Program Pemutihan Pajak Kendaraan Roda Dua Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat 1 Kota Palembang). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6667–6677.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022. *Bandung: Bapenda Jabar*.
- Darmayasa, I. N., Aneswari, Y. R., & Yusdita, E. E. (2021). Critical Perspective on Tax Amnesty Policy: Lesson Learned from Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(1), 1-13.
- Febriana, C. E., Sugiharto, & Kirowati, D. (2025). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN

- PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent: Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA TIMUR. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 52–64.
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. SAMSAT KABANJAHE. *KIA 10 KONFERENSI ILMIAH AKUNTANSI X*.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, i. (2022). PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK) 2022*.
- Megawati, L., & Suartana, I. W. (2018). Pengaruh Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 606-632.
- Nihlah, S., Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, LAYANAN SAMSAT, DAN PEMUTIHAN. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 78–88.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02, 793–800.
- Rudi, Rosadi, B., & Sucipto, B. (2023). The Effect Of Taxpayers Who Do Not Re-Register Motorized Vehicles (KTMDU) On Local Revenue From Motorized Vehicle Tax (PKB) In Bandung City Pengaruh Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotor (KTMDU) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bandung. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6997–7005.
- Sari, R. A. V. Y., & Nurfadilah, M. K. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 88-101.
- Subagiyo, L., Wibisono, H., & Yunarti, S. R. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45-54.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, & Khalida, R. F. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8134–8141.
- Ulya, H., Harmain, H., Harahap, R. D., Ekonomi, F., Islam, B., & Utara, S. (n.d.). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah. In *Journal Islamic Accounting Competency* (Vol. 2, Issue 1).